



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AMRAN LUBIS SH**, Advokat & Pensehat Hukum alamat Kantor di Jl.Raya Kp. Sawah RT, 005/RW, 004 Nomor 7 Kode Pos 7446 Kel. Jati Melati. Kota Bekasi, dalam hal ini menggunakan sub.alamat Jl.RE.Martadinata KM 6 Ex Hotel Bintan Asoka Kampung Melayu Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: 64/SK/7/2024, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, tanggal lahir 08 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan tidak

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, tempat kediaman dahulu di, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas diwilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di Kantor KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/08/XI/2003 Tanggal 22 November 2003;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri (ba'da dukhul) dahulu tinggal dirumah kontrakan di Kampung Air Raja RT.04 RW.11, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama **ANAK PERTAMA** dan lahir pada Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2004, kemudian anak ke 2 (dua) bernama **ANAK KEDUA** lahir pada Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2012, kemudian kedua anak tersebut tinggal dan bersekolah dirumah orang tua Pemohon tepatnya di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa sejak hari, tanggal, bulan lupa akan tetapi tepatnya ditahun 2015 Termohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Taiwan kemudian ditahun – tahun pertama komunikasi berjalan lancar saling mempertanyakan kabar tentang kesehatan anak – anak dan lain – lain.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon terputus komunikasi melalui Nomor Handphone Termohon tidak dapat dihubungi lagi hal tersebut kurang lebih berjalan selama 8 (delapan) tahun dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

5. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dengan demikian Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungpinang.

6. Bahwa anak – anak Pemohon dengan Termohon bernama sebagai berikut :

1. **ANAK PERTAMA;**
2. **ANAK KEDUA;**

Dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan dari Pemohon sebagai orangtuanya oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tumbuh dengan baik Pemohon memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan penceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan asuhan anak yang bernama **Anak Pertama Dan Anak Kedua** berada dalam asuhan Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Naar Goede Justitia Rechtsdoen);

Bahwa perkara cerai talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Termohon, Terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman media massa RRI Tanjungpinang dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI Pengumuman pertama tanggal 18 Juli 2024 dan Pengumuman kedua tanggal 19 Agustus 2024 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor 64/SK/7/2024, tanggal 15 Juli 2024 kepada **AMRAN LUBIS SH.** advokat. Serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditemtukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir kendatipun telah diapanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

Menimbang, ahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, Bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera *Pengadilan Agama Tanjungpinang* untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 551/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mukhsin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 551/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 17 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI